

**MODEL BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENINGKATKAN
KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN ENREKANG:
PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**

SYAWAL SITONDA

syawalsitonda@gmail.com

ABSTRACT: *This dissertation research examines (1)A form of marriage guidance in increasing family resilience in Enrekang Regency; (2)Problems and solutions in marriage guidance in increasing family resilience in Enrekang Regency; and (3)Review of Islamic education on marriage guidance programs in increasing family resilience in Enrekang Regency.The objectives of this research are (1)To describe the forms of implementation of marriage guidance in increasing family resilience in Enrekang Regency; (2)To find problems and solutions in marriage guidance in increasing family resilience in Enrekang Regency; (3)To formulate a review of Islamic education regarding the marriage guidance program in increasing family resilience in Enrekang Regency. This type of research is qualitative, with a phenomenological approach. The paradigm or research approach is constructivist. Research time carried out for 1 year, starting from July 2023 to July 2024, the research location is KUA in Enrekang Regency. Data collection techniques are observation, interviews and document study, where data coverage is used with a tape recorder and digital camera. The research results include (1)Marriage guidance carried out by counselors at the Enrekang Regency Religious Affairs Office is carried out by means of pre-marital marriage guidance for prospective brides and grooms, through training and outreach activities for prospective brides and grooms, especially teenagers, either at schools, campuses or in the community in general. (2)Problems and solutions in marriage guidance in increasing family resilience, namely the solution to communication problems is learning how to speak, using clear and polite language, and being open. (3) Review of Islamic education on marriage guidance programs in increasing family resilience in Enrekang Regency, namely a the goal specs have the same meeting point and substance, namely becoming a Muslim who has faith, piety, morals, and becomes a true Muslim.*

Keywords: *Marriage guidance, Family resilience, Islamic education*

Abstrak

Penelitian disertasi ini mengkaji tentang (1) Bentuk bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang; (2) Problematika dan solusi dalam bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang; dan (3) Tinjauan pendidikan Islam terhadap program bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang; (2) Untuk menemukan problematika dan solusi dalam bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang; (3) Untuk merumuskan tinjauan pendidikan Islam terhadap program

bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi. Paradigma atau pendekatan penelitian adalah konstruktivis. Waktu penelitian dilakukan selama 1 tahun, dimulai dari bulan Juli 2023 sampai dengan Juli 2024, lokasi penelitian di KUA di Kabupaten Enrekang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumen, dimana alat perekam data yang digunakan adalah tape recorder dan kamera digital. Hasil penelitian meliputi (1) Bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh para konselor di Kantor Urusan Agama Kabupaten Enrekang dilakukan dengan cara bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan kepada calon pengantin khususnya remaja, baik di sekolah, kampus maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya. (2) Problematika dan solusi dalam bimbingan pernikahan dalam meningkatkan ketahanan keluarga, yaitu solusi untuk masalah komunikasi adalah belajar berbicara, menggunakan bahasa yang jelas dan sopan, serta bersikap terbuka. (3) Tinjauan pendidikan Islam terhadap program bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang, yaitu spesifikasi tujuan memiliki titik temu dan substansi yang sama, yaitu menjadi muslim yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan menjadi muslim yang sejati.

Kata Kunci : Bimbingan pernikahan, Ketahanan keluarga, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Kehidupan ini, semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi tidak bisa lepas dari perkawinan. Perkawinan merupakan fitrah bagi seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini dan juga merupakan sunatullah untuk kelangsungan hidup mereka. seperti firman Allah dalam QS. Asy-Syura/42:11

Terjemahnya :

(Dia) Pencipta langit dan bumi. dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang

serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat.¹

Pernikahan mengandung makna spiritual yang suci dan agung, dan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan perkawinan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk termulia.² Dengan perkawinan akan mewujudkan sikap saling menghargai, tolong menolong dan saling melindungi antar keduanya. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dari sebuah perkawinan tersebut diperlukan persiapan-persiapan yang matang, baik fisik, ekonomi, maupun sosial.

¹ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Arbidh Murtadho Jaya, 2015), h. 497.

² Zaitunah Subhan, Membina Keluarga Sakinah (Yogyakarta: LKIS, 2014), h. 29.

Pembinaan dan bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat agar keluarga yang dibentuk itu menjadi keluarga yang diistilahkan dalam Al-Quran sebagai keluarga yang diliputi rasa ketenangan (sakinah), cinta mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).³ keluarga yang demikian, maka sebaiknya terlebih dulu harus mendapatkan bimbingan pra nikah. Hal ini dilakukan tentu saja dengan tujuan yang baik, yaitu antara lain untuk membekali para calon pengantin dengan ilmu yang cukup, dengan harapan nantinya mereka dapat mewujudkan keluarga yang harmonis.

Tujuan pernikahan bukan hanya terbatas pada hubungan syahwat semata akan tetapi sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya para calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi bahtera kehidupan. Adapun bekal yang dimaksud yakni pemahaman tentang pernikahan itu sendiri, hak dan kewajiban suami dan istri, kemampuan financial, dan kesiapan mental. Dengan bekal tersebut diharapkan calon pengantin dapat menjadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah serta dapat mempertahankan keluarganya. Ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat/49:13:

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Menenal.⁴

KUA memiliki badan yang resmi yang dibentuk hasil kerja sama dengan masyarakat yakni antara lain badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), Penyuluhan pengamalan ajaran agama Islam (P2A). Kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah diadakan untuk pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan, karena banyak hal yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin dalam melakukan pernikahan termasuk persiapan fisiologis dan psikologis mereka, agar pasangan calon pengantin lebih memahami dunia pernikahan dan membekali mereka pengetahuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.⁵

Kegunaan Penelitian; Kegunaan teoritis diharapkan dapat Memberikan pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti lain khususnya tentang efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Sebagai sumber referensi bagi para mahasiswa khususnya tentang bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam meningkatkan ketahanan keluarga. kursus tersebut.

Kegunaan praktis yaitu dapat membantu dan menyadarkan para calon pengantin bahwa di dalam sebuah pernikahan terdapat banyak hal yang perlu di pertimbangkan sehingga tujuan dari pernikahan dapat terwujud. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah rujukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan

³ Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) h. 7.

⁴ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, ..., h. 614.

⁵ Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 38.

bimbingan bagi petugas, terhadap calon pengantin.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan berbagai metode alamiah⁶. Pada proses pengumpulan data digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan studi interpretative yang bersifat apa adanya tentang pengalaman manusia, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan situasi manusia, peristiwa dan pengalaman, sebagai sesuatu yang muncul dan hadir sehari-hari.⁷ Data yang dikumpulkan dari informan kunci lebih akurat dan valid karena sesuai dengan fenomena yang dialami secara langsung. Dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field Research*) dan menggunakan pendekatan studi kasus.

Sumber data pada penelitian ini diperoleh ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga yaitu :

- observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti oleh peneliti.
- Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada responden⁸.
- Dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan atau

transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Bimbingan Pernikahan

Bentuk bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA pada Kabupaten Enrekang agar dapat meningkatkan ketahanan keluarga dilakukan dengan berbagai cara dan strategi, mulai dari penguatan materi perkawinan, sampai pada cara penyelesaian masalah. Bimbingan perkawinan diberikan kepada calon pengantin meliputi tujuan perkawinan, substansi perkawinan dalam Islam, syarat sah perkawinan, prosedur dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban pasangan suami istri, pendidikan anak dan kesehatan, ekonomi dalam keluarga, talak, iddah, poligami, warisan, dan seterusnya.

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk membangkitkan rasa percaya diri dan menghindari perbuatan bathil di antara mereka. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl: 72,

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-

⁶ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya, 2004), h. 6.

⁷ Engkus Kuswarno, Fenomenologi, ..., h. 50.

baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?"⁹

Dari Terjemahan diatas Allah Swt., memberikan nikmat kepada manusia berupa pasangan yang serasi dan menitipkan keturunan serta menganugrahi rezeki yang baik. Bagi generasi muda yang sudah mapan secara usia diarahkan agar mencari pasangan yang serasi dan cocok untuk hidup dalam rumah tangga. Meskipun sejak awal mengalami kecocokan untuk berpasangan, tetapi selalu terbuka ruang berselisih paham dan berbeda pendapat selama dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut menjadi penting diberikan pemahaman kepada calon pengantin mendeteksi potensi masalah dan mengantisipasinya dengan baik.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin memiliki tujuan yang penting dicapai, yaitu: 1) Tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan KUA kecamatan; 2) Tersedianya metode pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi Catin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin; 3) Terselenggaranya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan; 4) Terselenggaranya layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layanan, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel; dan

5) Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin bagi penyelenggara di semua level.¹⁰

Program bimbingan pernikahan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga.¹¹ Namun, pelaksanaan program-program ini menghadapi kendala seperti masalah perumusan, kurangnya evaluasi berkala, anggaran pemerintah minimal, dan perlunya kerjasama antar lembaga.¹² Terlepas dari tantangan ini, bimbingan pernikahan dianggap penting karena menguntungkan calon pasangan, keluarga, komunitas, dan bahkan negara.¹³

2. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang merupakan suatu hal yang sangat penting menjadi perhatian dari semua pihak. Ketahanan keluarga mencerminkan kohesi social yang terbangun di dalam masyarakat, karena kegoncangan keluarga berimplikasi kepada tatanan dalam kehidupan social. Hal tersebut menegaskan Kementerian

⁹ Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015).

¹⁰ Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab I Pendahuluan, bagian B Tujuan.

¹¹ Juwaini, Saleh., Nurullah, Amri., Mustafa, Kamal., Afrizal, Abdullah., Masrizal, Mukhtar. "Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Philosophy." Samarah : jurnal hukum keluarga dan hukum Islam, undefined (2022).

¹² Rand, D., Conger., Martha, A., Rueter., Glen, H., Elder. "Couple resilience to economic pressure.." Journal of Personality and Social Psychology, undefined (1999).

¹³ JoAnne, L., Pedro-Carroll. "The promotion of wellness in children and families challenges and opportunities.." American Psychologist, undefined (2001)

Agama melalui Kantor Urusan Agama penting mencermati situasi dan kondisi dalam keluarga untuk menjaga institusi sosial tersebut agar tetap bertahan dan membangun hidup sakinah.

Refleksi ketahanan keluarga dapat dilihat dari jumlah perkara gugatan perceraian dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Gugatan perceraian tersebut terdata pada Kantor Pengadilan Agama yang mengurus masalah keluarga yang mengalami masalah perceraian dan tentu saja bukan hanya berfungsi secara administrative dan yudikatif, tetapi juga berupaya memberikan pencampungan untuk kembali rukun dan bersatu. Catatan dalam angka gugatan perceraian keluarga, Kantor Pengadilan Agama Enrekang, (Sulawesi Selatan), telah menangani 319 perkara perceraian sejak Januari hingga Desember 2022. Tahun 2022 kasus perceraian yang ditangani pihak Pengadilan Agama Enrekang tercatat 319 perkara, 317 sudah putus, namun di 2021 lalu masih ada sisa 1 perkara.

3. Pendidikan Islam

Tinjauan pendidikan Islam terhadap program bimbingan perkawinan calon pengantin memiliki kajian yang mendalam. Aspek yang menjadi perhatian adalah tujuan pendidikan, pendidik atau penyuluh, materi ajar atau bimbingan, peserta didik atau calon pengantin, media yang digunakan, metode yang diterapkan, dan system evaluasi yang dipilih. Menemukan titik temu antara bimbingan perkawinan

dalam Islam dan pendidikan Islam sangat mudah karena keduanya berbasis Islam kemudian di dalamnya terjadi proses edukasi yang pelakunya ada guru atau penyuluh dan ada peserta didik atau calon pengantin.

Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk individu yang memiliki pemahaman tentang Tuhannya, pemahaman tentang dirinya sendiri, serta kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai khalifah di dunia.¹⁴ Penegasan lebih lanjut bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Dengan demikian, tujuan perkawinan dan pendidikan dalam konteks Islam memiliki sasaran dan orientasi yang sama, yakni sama-sama mencari keridhaan Allah Swt.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk bimbingan perkawinan pranikah dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang

Bimbingan perkawinan bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan perkawinan dan menjadi keluarga yang

¹⁴ Siti Aisyah Panjaitan, Rahmat Nasution, Shofwatul Inayah, "Hakikat Tujuan Pendidikan Islam", *Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan* Vol. 7, No. 4 (Oktober-Desember 2023), h. 260-273.

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

sakinah, mawaddah, warahmah. Ada beberapa materi yang penting dipahami oleh calon pengantin sebelum menuju ke jenjang perkawinan. Materi tentang perkawinan dalam Islam sangat penting sebagai modal dalam memperkuat ketahanan keluarga. Namun demikian, materi yang lengkap dan baik tidak dapat dipahami, dikuasai, dan diamalkan oleh peserta secara efektif apabila pendekatan dan strategi bimbingan kurang tepat dan relevan.

Materi utama di dalam bimbingan perkawinan pra nikah dan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam upaya membangun ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang, yakni meliputi:

a. Membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan perkawinan

1) Membantu individu memahami hakikat perkawinan menurut Islam.

Petugas dalam urusan calon pengantin dan ketahanan keluarga pada KUA di Kabupaten Enrekang melaksanakan tugas pokoknya dengan memberikan bimbingan kepada calon pengantin. Aspek yang disajikan kepada calon pengantin terkait dengan hal-hal yang terkait tentang perkawinan secara substantive dalam perspektif Islam. Berikut keterangan informan yang menyatakan bahwa:

Kami memberikan penjelasan tentang substansi perkawinan sebagaimana yang ditegaskan di dalam Islam. Bentuk pemberian penjelasan tersebut melalui pengajian atau secara langsung, baik melalui Bimbingan perkawinan Pra-Nikah maupun dalam Suscatin. Bahkan sering juga melalui WA secara langsung,

jika dinilai urgen, kadang melalui telepon.¹⁶

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penjelasan dan pemberian pemahaman tentang substansi perkawinan dalam Islam sangat penting kepada generasi muda sebagai calon pengantin. Penyajian yang dilakukan oleh petugas BP4 kepada calon pengantin dilakukan melalui acara program bimbingan perkawinan pra-nikah atau Suscatin, maupun secara langsung melalui face to face, melalui via telepon, maupun via WA.

Jika pemberian penjelasan melalui program Suscatin, maka berbeda bentuk penyajiannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

Ketika dalam bentuk Suscatin, maka pemberian pemahaman secara formal, terstruktur, materi yang telah tersedia, menggunakan media, dengan berbagai metode penyajian, sampai pada evaluasi. Jika peserta berhasil, akan diberikan sertifikat Suscatin.¹⁷

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kursus calon pengantin memiliki materi yang terstruktur dan sudah disiapkan oleh Kementerian Agama. Pihak KUA yang menjadi pelaksana teknis di lapangan dan memberikan kursus singkat jika sudah menjelang melangsungkan perkawinan/pernikahan. Pelaksanaan kursus calon pengantin mengacu kepada aturan dari

¹⁶ Dr. H. Ramli Rasyid, M.Pd M.Ed., “Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang”, Wawancara, Enrekang, 10 Desember 2023.

¹⁷ Muhammad Askar, S.Ag MM., “Kasi Bimas Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kemenag Kab. Enrekang”, Wawancara, Enrekang, 12 Desember 2023.

Kementerian Agama tetapi bersifat fleksibel menyesuaikan dengan situasi dan kondisi calon pengantin tersebut.

2) Membantu individu memahami tujuan perkawinan menurut Islam.

Menjelaskan tentang tujuan perkawinan kepada calon pengantin, biasanya diberikan renungan-renungan mendalam agar apa yang akan direncanakan dalam perkawinan adalah sebuah obsesi membangun kehidupan di masa depan dan estafet regenerasi, sehingga harus dipertimbangkan secara matang dan penuh kesiapan.¹⁸

3) Membantu individu memahami persyaratan perkawinan menurut Islam.

Kami memiliki kewajiban menyampaikan persyaratan perkawinan sebagaimana yang digariskan di dalam Islam. Terkait dengan tradisi, disampaikan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak memaksakan diri atau merusak persaudaraan. Kami menyampaikan syarat wajib saja selebihnya tergantung kepada calon pengantin dan keluarga besarnya memberikan variasi-variasinya.¹⁹

4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan.

Seringkali calon pengantin merasa tidak percaya diri dalam memasuki jenjang perkawinan. Kami sebagai

penyuluh memberikan penguatan dan juga contoh-contoh orang yang telah berhasil yang sebelumnya juga penuh dengan keraguan. Hal ini diberikan penguatan kepada calon pengantin yang dari segi usia sudah matang, agar segera melangsungkan pernikahan.²⁰

5) Membantu individu melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.

Materi tersebut memberikan penguatan kepada calon pengantin mengenai hakikat dan pentingnya perkawinan bagi umat Islam, baik dilihat dalam konteks agama maupun dalam konteks sosial-antropologi. Hal tersebut bagi penyuluh agama Islam, membutuhkan pendekatan, strategi, dan metode di dalam proses bimbingan kepada peserta yakni calon pengantin.²¹

b. Membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan rumah tangganya

c. Membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga

d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik

e. Membantu individu memahami kesehatan reproduksi dan penurunan angka stunting

¹⁸ Dr. H. Ramli Rasyid, M.Pd M.Ed., “Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang”, Wawancara, Enrekang, 10 Desember 2023.

¹⁹ H. Mahmudin, S.Ag, “Kepala KUA Kecamatan Alla / Fasilitator Bimbingan Perkawinan”, Wawancara, Enrekang, 15 Desember 2023.

²⁰ H. Mahmudin, S.Ag, “Kepala KUA Kecamatan Alla / Fasilitator Bimbingan Perkawinan”, Wawancara, Enrekang, 15 Desember 2023.

²¹ Maslikan, S.Ag M.Pd., “Penghulu / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, Wawancara, Enrekang, 20 Desember 2023.

2. Permasalahan dan solusi pada bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang

Keluarga merupakan entitas sosial yang terkecil sebagai impian semua generasi muda. Generasi muda yang memasuki keluarga, tentu tidak selalu dapat berjalan mulus tanpa ada riak-riak dalam setiap saat. Masalah dalam keluarga sebagai bentuk ‘pernak-pernik’ yang memberi dinamika agar lebih matang dan dewasa. Masalah yang muncul dalam keluarga mulai dari hal yang mendasar sampai pada aspek-aspek teknis dan umum. Setiap calon pasangan suami istri sebelum masuk dalam lingkungan keluarga baru, penting mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang bentuk-bentuk masalah yang sering muncul dan bagaimana cara mencari solusinya. Berikut dikemukakan masalah-masalah yang lazim terdapat dalam keluarga dan cara mengatasi atau solusinya:

- a) Masalah komunikasi yang kurang baik dan solusinya

Masalah komunikasi yang buruk dalam keluarga adalah salah satu permasalahan yang seringkali dapat mengganggu harmoni dan kualitas hubungan antara anggota keluarga. Komunikasi menjadi perisai bagi keburukan sekaligus kebaikan, sehingga diperlukan sosialisasi dan habituasi pola komunikasi yang baik dan benar di dalam kehidupan rumah tangga.²²

- b) Masalah hak dan kewajiban yang terabaikan dan solusinya

Masalah hak dan kewajiban yang terabaikan dalam keluarga adalah permasalahan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakpuasan di antara anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang perlu diakui dan dihormati. Ada hak yang harus dimiliki, tetapi dimulai dengan tuntutan yang harus dipenuhi.²³

- c) Masalah perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan dan solusinya

Perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan dalam keluarga adalah hal yang wajar, tetapi jika tidak diatasi dengan baik, permasalahan ini dapat mengakibatkan konflik dan ketidakharmonisan. Suami dan istri penting membiasakan mengendalikan diri, bersikap arif, dan menghormati satu sama lain.²⁴

- d) Masalah ikut campur tangan mertua dan solusinya

Masalah ikut campur tangan mertua dalam kehidupan perkawinan dapat menjadi sumber konflik dan ketidaknyamanan bagi pasangan yang sudah menikah. Oleh sebab itu, calon pengantin sangat penting diberikan pemahaman agar dapat memposisikan diri dalam

²² Fatmawati, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, Wawancara, Enrekang, 19 Desember 2023.

²³ Abdul Gafar, S.Ag., “Kepala KUA Kecamatan Baroko / Fasilitator Bimbingan Perkawinan”, Wawancara, Enrekang, 27 Desember 2023.

²⁴ Anita Andayani, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, Wawancara, Enrekang, 28 Desember 2023.

berinteraksi dengan orang tua atau mertua, sekaligus dapat memberikan masukan kepada orang tuanya tentang independensi rumah tangganya.²⁵

- e) Masalah kekerasan fisik dalam rumah tangga dan solusinya

Masalah kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah situasi yang sangat serius dan berbahaya. Kekerasan fisik terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya adalah tindakan ilegal yang dapat menyebabkan cedera fisik, trauma emosional, dan bahkan kematian. Hal inilah yang perlu disosialisasikan kepada calon pengantin agar tidak melakukan kekerasan fisik dalam kondisi apapun di dalam rumah tangga.²⁶

- f) Masalah ekonomi dan solusinya

Masalah ekonomi dalam keluarga adalah salah satu masalah yang umum dihadapi oleh banyak keluarga. Ketidakstabilan keuangan dapat menyebabkan stres, konflik, dan masalah lain dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengelolaan ekonomi khususnya keuangan secara profesional, ada keseimbangan pemasukan dan pengeluaran, melihat skala prioritas, dan tidak memaksakan kehendak.²⁷

- g) Masalah kesehatan fisik dan mental dan solusinya

Masalah kesehatan fisik dan mental dalam keluarga adalah permasalahan serius yang dapat memengaruhi kualitas hidup dan hubungan antar anggota keluarga. Pasangan suami istri penting memiliki kesadaran dan pengertian apabila di antara pasangannya mengalami gangguan kesehatan, baik fisik maupun psikis. Kedua pasangan suami istri perlu memiliki komitmen untuk saling menopang dan mendukung melakukan pengobatan jika ada di antaranya yang sakit.²⁸

3. Tinjauan pendidikan Islam terhadap program bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang

Tujuan perkawinan dalam Islam agar terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sehingga di dalamnya ditemukan kebahagiaan, harmonis, dan penuh suka cita. Program pembimbingan perkawinan di dalam Islam, tampak sejalan dengan pendidikan Islam. Komponen tujuan sama-sama mengarah kepada perbaikan peserta agar lebih baik, dewasa, luhur akhlak, rajin ibadah, dan seterusnya. Komponen media merupakan instrument yang sangat penting, baik dalam program bimbingan perkawinan maupun dalam pendidikan Islam. Media yang digunakan ada yang bersifat media konvensional, media digital, dan media

Perkawinan Kabupaten Enrekang”, Wawancara, Enrekang, 28 Desember 2023.

²⁸ Mantimang, M.Kes., “Kabid Yankes Dinkes Kabupaten Enrekang”, Wawancara, Enrekang, 01 Desember 2023.

²⁵ Safar, S.Pd I., “Kepala KUA Maiwa / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, Wawancara, Enrekang, 10 Desember 2023.

²⁶ H. Ahmad Tamsil, S.Ag., “Kepala KUA Kecamatan Cendana / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, Wawancara, Enrekang, 05 Desember 2023.

²⁷ Anita Andayani, S.Ag M.Pd, “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan

sosial.²⁹ Penyuluh dalam program bimbingan perkawinan sejatinya memiliki kompetensi sebagaimana dalam pendidikan Islam. Kompetensi penyuluh meliputi kepribadian, social, andragogik, dan professional. Begitu juga dengan metode yang digunakan dalam program bimbingan perkawinan sejalan dengan metode yang ada di dalam pendidikan Islam. Pemetaan metode meliputi pendekatan, strategi, metode, dan teknik, yang kesemuanya itu juga digunakan di dalam pendidikan Islam. Komponen evaluasi sangat penting untuk mengukur ketercapaian tujuan, keberhasilan belajar, diagnose kendala, dan input untuk perbaikan selanjutnya.³⁰ Evaluasi dalam setiap program bimbingan perkawinan dapat dimulai dari evaluasi input, proses, sampai pada output. Evaluasi dalam program bimbingan perkawinan tampak sejalan dengan evaluasi dalam pendidikan Islam.

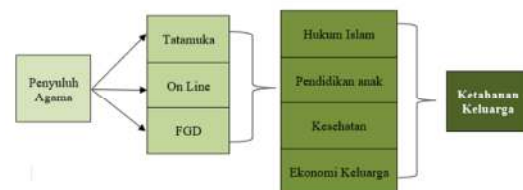
ANALISIS REKOMENDASI MODEL BIMBINGAN PERKAWINAN DAN PENERAPAN STRATEGIS

Bimbingan perkawinan dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga, berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama pada Kua Kecamatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang, pada dasarnya sudah dijalankan sesuai dengan tugas fungsi, kewenangan dan tanggungjawabnya.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai suatu tanggungjawab, dilaksanakan dengan metode, dan tujuan pelaksanaannya dengan baik.

Metode bimbingan perkawinan dimulai dengan pendekatan teoritis dan berdasarkan hukum Islam, memberikan konseling pra nikah kepada calon pengantin, pelatihan kesehatan reproduksi dan pola nutrisi sehat, memberikan pelatihan keuangan dan ekonomi keluarga, memberikan bimbingan dengan pendekatan psikologi, pemberian materi Islami termasuk penyampaian materi mengenai pendidikan anak. Bimbingan perkawinan tersebut, diperankan oleh penyuluh agama yang bersertifikat, dan para pendakwah secara tidak langsung, sesuai dengan Standar materi yang ditetapkan oleh Kemenag. Demikian juga waktu pelaksanaannya telah ditentukan, metode pelaksanaan seperti tatap muka, on line, atau melalui Forum Group Discussion (FGD).

Dengan demikian model bimbingan perkawinan yang dilaksanakan, dapat di gambarkan sebagai berikut:



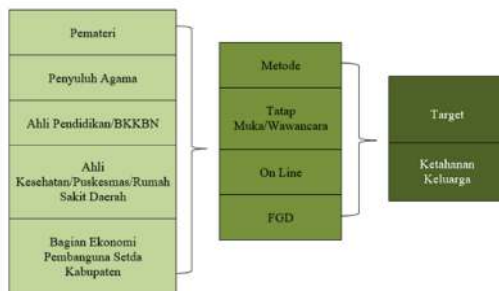
Mengacu pada tabel diatas, maka penyuluh agama memiliki peran dan tanggungjawab yang sangat besar, mulai dari pemahaman utama mengenai substansi Hukum Islam tentang perkawinan, metode pelaksanaannya, materi lain sebagai pendukung dan bahkan juga sangat menentukan tercapainya ketahanan keluarga pasca pernikahan, diantaranya aspek pendidikan/pendidikan anak, kesehatan

²⁹ Emilsyah Nur, "Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online", Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, Vol. 2 No. 1 Juni 2021, h. 51 – 64.

³⁰ Ina Magdalena, Alvi Ridwanita, Bunga Aulia, "Evaluasi Belajar Peserta Didik", Pandawa: Jurnal Pendidikan dan Dakwah, Volume 2, Nomor 1, Januari 2020, h. 117-127.

(kesehatan ibu dan anak) dan ekonomi keluarga.

Berdasarkan analisis di atas, maka model bimbingan perkawinan untuk membangun ketahanan keluarga yang dilaksanakan oleh Kemenag, dan diperankan hanya oleh Penyuluh Agama dan pendakwah Islam pada KUA Kecamatan, harus diubah utamanya pada peran dan partisipasi langsung SDM bidang-bidang lainnya, seperti bidang pendidikan (pendidikan Keluarga/anak), SDM bidang kesehatan dan SDM bidang ekonomi/ekonomi keluarga. Aspek metode pelaksanaannya menurut penulis, sebagaimana SOP yang dikeluarkan oleh Kemenag sudah baik. Model Bimbingan Perkawinan yang diharapkan, sebagai berikut:



Penerapan model Bimbingan Perkawinan tersebut, bisa efektif dan tepat sasaran dalam membangun ketahanan keluarga, harus dilandasi oleh kebijakan bersama kemenag dan Pemerintah Daerah, melalui “Monumenten Understanding” (MOU), baik hubungannya dengan penugasan SDM yang menjadi kewenangan daerah, maupun dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya agar dapat dipertanggungjawab sesuai aturan pengelolaan uang negara. Secara skematik digambarkan sebagai berikut:

MOU Kemenag Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Setda, dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan:



Melihat skema kerjasama tersebut, maka agaknya model ini dapat menjadi pertimbangan untuk di terapkan secara nasional, oleh semua Kemenag Kabupaten untuk memaksimalkan fungsi dan tanggungjawab Kemenag bersama Pemerintah Daerah dalam membangun Ketahanan keluarga. Disisi pemerintah daerah juga sekaligus mendukung pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan pengutan pendidikan, kesehatan dan ekonomi keluarga.

Novelty penelitian disertasi ini adalah menemukan model bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga perspektif pendidikan Islam yang relevan dengan era revolusi industry 4.0 dan calon pengantin sebagai generasi milenial. Model bimbingan perkawinan dalam meningkatkan keluarga perspektif pendidikan Islam bersifat blanded learning yakni dilakukan secara offline dan online (synchronous dan asynchronous). Bimbingan secara offline dilakukan pada materi yang mengembangkan aspek spiritual, emosional, dan sosial, dan secara online dilakukan pada materi yang mengembangkan aspek intelektual dan vokasional. Program bimbingan di era digital menggunakan website, yang di dalamnya ada sistem informasi peserta bimbingan perkawinan yang dilengkapi biodata, materi kegiatan, dan laporan kegiatan. Kemudian dikoneksikan dengan Learning Management System (LMS) sebagai wahana kegiatan pembelajaran online, baik bersifat

synchronous maupun asynchronous. LMS ini menyimpan proses bimbingan seperti jadwal, presensi, topic dan bahan, referensi, tugas, dan evaluasi. LMS terkoneksi dengan platform pembelajaran online seperti zoom, youtube, link referensi, assessment tools, dan lain-lain.

Bimbingan perkawinan diorientasikan pada basis digital (*e-learning* dalam pendidikan Islam) memiliki komponen, yaitu tujuan, materi, instruktur, media, metode, dan evaluasi. Tujuan bimbingan memaksimalkan kecerdasan calon pengantin seperti intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan vokasional. Materi bimbingan memasukkan ruang lingkup yang terkait dengan ketahanan keluarga, instruktur/narasumber memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, profesional, dan digital, media bimbingan berupa teks (buku, brosur, flyer, dan pamphlet), presentasi (power point), dan video (film keluarga sakinah, simulasi, dan animasi). Metode meliputi pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik bimbingan, dan evaluasi bersifat input, proses, dan output berbasis digital (assessment tools) dengan mengukur pencapaian kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan vokasional.



PENUTUP

Kesimpulan

1. Bentuk bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang: memperkuat calon pengantin agar memiliki kemampuan preventif terhadap problematika yang terkait dengan perkawinan, dilakukan dengan cara: 1) Membantu memahami hakikat, tujuan, persyaratan, dan prosedur perkawinan menurut Islam serta memperkuat kesiapan menjalankan perkawinan; 2) Membantu memahami hakikat, tujuan, cara membina, dan melanggengkan kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam; 3) Membantu memahami mendeteksi masalah dan kondisi dirinya, keluarga dan lingkungannya, memetakan sumber masalah, baik internal maupun eksternal, dan mempertajam kecakapan cara menyusun solusi alternatif setiap masalah; dan 4) Aspek kesehatan reproduksi dan penurunan angka stunting. Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh penyuluh di Kantor Urusan Agama Kabupaten Enrekang dilakukan dengan cara bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin, ada melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi kepada calon pengantin khususnya remaja, baik di sekolah, kampus, atau di masyarakat secara umum. Bentuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah dilakukan secara langsung dengan metode bervariasi, penggunaan media digital, dan didukung oleh penggunaan media sosial, seperti Facebook, Instagram, Tiktok,

Youtube, Twitter X, dan WA Group.

2. Permasalahan dan solusi pada bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang. Permasalahan yang teridentifikasi adalah komunikasi yang kurang baik, hak dan kewajiban suami istri yang terabaikan, perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan, ikut campur tangan mertua, kekerasan fisik dalam rumah tangga, kecukupan ekonomi, kesehatan fisik dan mental. Masalah komunikasi solusinya belajar cara bertutur, penggunaan bahasa jelas dan santun, dan terbuka. Masalah hak dan kewajiban maka solusinya adalah mengkaji masing-masing tugas dan tanggungjawabnya, bersinergi, dan menjaga kekompakkan. Masalah pengambilan keputusan solusinya membuka ruang diskusi, tidak memaksakan kehendak, mencari titik temu, dan orientasi kepentingan bersama. Masalah intervensi mertua solusinya tidak melaporkan masalah kepada orang tua sebelum disepakati, menjadikan orang tua sebagai figur, dan hidup mandiri. Masalah kekerasan fisik solusinya memahami dampak hukum, belajar mengendalikan emosi, cara menyalurkan emosi ke hal-hal positif, dan taat beribadah. Masalah ekonomi solusinya adalah menguasai mengelola keuangan, menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran, pola hidup hemat dan sederhana, dan bekerja keras. Masalah kesehatan

solusinya saling mengingatkan pola hidup sehat, saling mendukung tindakan preventif dan kuratif, serta menjadi hamba yang pandai bersyukur.

3. Tinjauan pendidikan Islam terhadap program bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang, yaitu aspek tujuan memiliki titik temu dan substansi yang sama, yakni menjadi muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak, serta menjadi muslim sejati. Aspek pendidik atau penyuluh sama-sama menunjukkan harus orang berintegritas, memiliki jiwa pemimpin, menguasai materi dan kritis, komunikatif, kolaboratif, kreatif inovatif, dan melek literasi digital. Aspek materi ajar atau bimbingan perkawinan terkait dengan substansi ajaran Islam, pola hidup Islami secara universal dan cara menjalankan tanggungjawab. Aspek peserta didik atau calon pengantin sama-sama orang yang ingin berubah, baik secara pikiran, perilaku, maupun pengambilan keputusan, peserta adalah orang yang berorientasi ke depan, patuh pada aturan, dan ingin menjadi yang terbaik. Aspek media yang digunakan sama-sama ada yang bersifat konvensional dan yang menggunakan teknologi digital, dan media sangat penting dalam kedua kegiatan tersebut, Metode yang diterapkan dimulai dari pendekatan, strategi, metode dan teknik, serta menjadikan peserta sebagai pusat pembelajaran atau bimbingan, dan sistem evaluasi yang dipilih melihat pada aspek input, proses, dan output, dengan

tujuan mendeteksi tercapaian tujuan dan progress belajar, mendiagnosa hambatan dalam pelaksanaan, serta menjadi input untuk perbaikan selanjutnya. Kegiatan bimbingan perkawinan dalam memperkuat ketahanan keluarga merupakan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh pendidikan Islam.

WEBSITE

<https://catinenrekang.wordpress.com>



BLOG

<https://catinenrekang.wordpress.com/2024/06/29/calon-pengantin-enrekang/>



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta; Arbidh Murtadho Jaya, 2015), h. 497.
- Zaitunah Subhan, Membina Keluarga Sakinah (Yogyakarta: LKIS, 2014), h. 29.
- Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) h. 7.
- Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, ..., h. 614.
- Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 38.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya, 2004), h. 6.
- Engkus Kuswarno, Fenomenologi, ..., h. 50.
- Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015).
- Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab I Pendahuluan, bagian B Tujuan.
- Juwaini, Saleh., Nurullah, Amri., Mustafa, Kamal., Afrizal, Abdullah., Masrizal, Mukhtar. "Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Philosophy." Samarah : jurnal hukum keluarga dan hukum Islam, undefined (2022).
- Rand, D., Conger., Martha, A., Rueter., Glen, H., Elder. "Couple resilience to economic pressure.."

- Journal of Personality and Social Psychology, undefined (1999).
- JoAnne, L., Pedro-Carroll. "The promotion of wellness in children and families challenges and opportunities.." American Psychologist, undefined (2001)
- Siti Aisyah Panjaitan, Rahmat Nasution, Shofwatul Inayah, "Hakikat Tujuan Pendidikan Islam", Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan Vol. 7, No, 4 (Oktober-Desember 2023), h. 260-273.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Emilsyah Nur, "Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online", Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, Vol. 2 No. 1 Juni 2021, h. 51 – 64.
- Ina Magdalena, Alvi Ridwanita, Bunga Aulia, "Evaluasi Belajar Peserta Didik", Pandawa: Jurnal Pendidikan dan Dakwah, Volume 2, Nomor 1, Januari 2020, h. 117-127.